



**PUTUSAN**

Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Kgn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YANTO Bin BAHRAN;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 10 Maret 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gerilya Gg. Harapan Mulia RT 021 RW 002  
Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin  
Selatan Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 April 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 6 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 8 Mei 2025;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan negeri Kandangan sejak tanggal 9 Mei 2025 sampai dengan tanggal 7 Juli 2025;

Hal. 1 dari 48 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Norhanifansyah, S.H. dan Rabiatul Qiftiah, S.H. yang beralamat di Jalan Brigend. H. Hasan Basry Muara Banta Rt. 001 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 14 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 9 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 9 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YANTO Bin BAHRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *turut serta* melakukan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap YANTO Bin BAHRAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 4 (empat) Bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - (1) 1 (satu) buah Handphone merk ITEL A60S dengan No. WA 083865987977 dan No. IMEI 355485662321326.Dirampas untuk negara
4. Menyatakan supaya Terdakwa YANTO Bin BAHRAN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan tertulis dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya yaitu:

Hal. 2 dari 48 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi dan keterangan para terdakwa, maka kami Tim Penasihat Hukum terdakwa memohon agar kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan perkara ini agar dapat diputus **Yang seringan-ringannya** dengan mempertimbangkan bahwa Terdakwa:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
2. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan.
3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki 3 orang anak dan istri yang masih dalam tanggungan keluarga.
4. Terdakwa belum pernah dihukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara:PDM-20/O.3.11/ENZ.2/03/2025 tanggal 8 April 2025 sebagai berikut:

**KESATU**

-----Bahwa Terdakwa YANTO Bin BAHRAN bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD ADIP Alias PUTRA Bin H. IBRAHIM (penuntutan dalam berkas perkara lain) dan AMANG (DPO) pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 sekira pukul 23.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember Tahun 2024, bertempat di Jl. Prona III Lok II Gg. Durian Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya karena tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kandangan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram",

Hal. 3 dari 48 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Kgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa, Saksi MUHAMMAD ADIP Alias PUTRA Bin H. IBRAHIM dan Amang (DPO) dengan cara sebagai berikut:

-----Berawal pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa YANTO Bin BAHRAN bertemu dengan AMANG (DPO) di sebuah warung di simpang empat Griya Kel. Tanjung Pagar Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin kemudian AMANG (DPO) meminta kepada Terdakwa YANTO Bin BAHRAN untuk mencarikan Narkotika jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa YANTO Bin BAHRAN menelepon saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI (penuntutan dalam berkas perkara lain) mengatakan "ada kah paketan 100?" dan saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI menjawab "ada ae", kemudian Terdakwa YANTO Bin BAHRAN bersama dengan AMANG (DPO) pergi ke rumah saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI di Jl. Prona III lokasi 2 GG Durian Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin menggunakan sepeda motor dengan berboncengan dan pada saat diperjalanan Terdakwa YANTO Bin BAHRAN dan AMANG (DPO) bertemu dengan saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI lalu Terdakwa YANTO Bin BAHRAN dan AMANG (DPO) berhenti dan mendatangi saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI, kemudian Terdakwa YANTO Bin BAHRAN memberikan uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Mis'an, lalu saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa YANTO Bin BAHRAN dan Terdakwa YANTO Bin BAHRAN memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada AMANG (DPO), kemudian Terdakwa YANTO Bin BAHRAN dan AMANG (DPO) pergi kembali ke warung dan setelah itu AMANG (DPO) pergi dari warung. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 WITA AMANG (DPO) menelepon Terdakwa YANTO Bin BAHRAN dan meminta dicarikan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong kemudian Terdakwa YANTO Bin BAHRAN menelepon saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI dan menanyakan 1 (satu) kantong Narkotika jenis sabu-sabu, lalu saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI bertanya kepada Terdakwa YANTO Bin BAHRAN "ada lah duitnya?" kemudian Terdakwa YANTO Bin BAHRAN mematikan teleponnya untuk menelepon AMANG (DPO) menanyakan uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan AMANG (DPO) mengatakan masih berada di Kandangan dan untuk uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menunggu AMANG (DPO) sampai di Banjarmasin, kemudian Terdakwa YANTO Bin BAHRAN menelepon kembali saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI mengatakan

Hal. 4 dari 48 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Kgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menunggu AMANG (DPO) sampai di Banjarmasin, kemudian saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI meminta untuk mengirimkan uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut melalui aplikasi Dana, lalu Terdakwa YANTO Bin BAHRAN mematikan teleponnya dan menelepon kembali AMANG (DPO) dan memberitahu uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut dikirim melalui aplikasi Dana, kemudian AMANG (DPO) mengatakan uang miliknya di rekening sisa Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Amang (DPO) meminta Terdakwa YANTO Bin BAHRAN untuk menunggu AMANG (DPO) sampai di Banjarmasin, kemudian sekitar pukul 23.00 WITA AMANG (DPO) datang ke rumah Terdakwa YANTO Bin BAHRAN di Jl. Gerilya Gg. Harapan Mulia Rt. 021 Rw. 002 Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan membawa uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa YANTO Bin BAHRAN menelepon saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI namun handphone saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI tidak aktif dan kebetulan saat itu saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Alias GERANDONG Bin SUKARDI (penuntutan dalam berkas perkara lain) mengirim sms ke handphone Terdakwa YANTO Bin BAHRAN "Oy dimana, jadilah meambil bahan, aku hadangi di rumah" (dimana, jadi atau tidak mengambil narkotika jenis sabu-sabu, saya tunggu di rumah) karena Terdakwa YANTO Bin BAHRAN mengetahui saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Alias GERANDONG Bin SUKARDI dan saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI merupakan tetangga lalu Terdakwa YANTO Bin BAHRAN menelepon saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Alias GERANDONG Bin SUKARDI dan mengatakan "amang sudah di rumah dan duitnya sudah ada Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah)", lalu saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Alias GERANDONG Bin SUKARDI menjawab "bawa aja", kemudian Terdakwa YANTO Bin BAHRAN bersama AMANG (DPO) pergi ke rumah saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Alias GERANDONG Bin SUKARDI di Jl. Prona III Lok II Gg. Durian Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin menggunakan sepeda motor dengan berboncengan, lalu setelah sampai di depan rumah saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Alias GERANDONG Bin SUKARDI, Terdakwa YANTO Bin BAHRAN melihat saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Alias GERANDONG Bin SUKARDI duduk di dekat pintu rumahnya kemudian Terdakwa YANTO Bin BAHRAN turun dan memberikan uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Alias GERANDONG Bin

Hal. 5 dari 48 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Kgn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARDI, kemudian saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Alias GERANDONG Bin SUKARDI meminta Terdakwa YANTO Bin BAHRAN dan AMANG (DPO) untuk menunggu di jalan dekat rumahnya dan saat itu Terdakwa YANTO Bin BAHRAN melihat saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Alias GERANDONG Bin SUKARDI berjalan menuju rumah saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI dengan membawa uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian setelah Terdakwa YANTO Bin BAHRAN dan AMANG (DPO) menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit lalu datang saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Alias GERANDONG Bin SUKARDI dan saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI dan saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Alias GERANDONG Bin SUKARDI memberikan Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan botol aqua kecil kepada Terdakwa YANTO Bin BAHRAN kemudian Terdakwa YANTO Bin BAHRAN dan AMANG (DPO) pergi meninggalkan saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Alias GERANDONG Bin SUKARDI dan saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI, kemudian AMANG (DPO) meminta Terdakwa YANTO Bin BAHRAN untuk menemani mengantar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Kandangan namun Terdakwa YANTO Bin BAHRAN tidak mau dan tidak berani, lalu Terdakwa YANTO Bin BAHRAN mengajak AMANG (DPO) ke rumah teman Terdakwa YANTO Bin BAHRAN yaitu Saksi MUHAMMAD ADIP Alias PUTRA Bin H. IBRAHIM di simpang empat Griliya Kel. Tanjung Pagar Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa YANTO Bin BAHRAN dan Amang (DPO) tiba di rumah Saksi MUHAMMAD ADIP Alias PUTRA Bin H. IBRAHIM, kemudian Terdakwa YANTO Bin BAHRAN dan AMANG (DPO) masuk ke dalam rumah Saksi MUHAMMAD ADIP Alias PUTRA Bin H. IBRAHIM, lalu Terdakwa YANTO Bin BAHRAN dan AMANG (DPO) mengajak Saksi MUHAMMAD ADIP Alias PUTRA Bin H. IBRAHIM untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu lalu Saksi MUHAMMAD ADIP Alias PUTRA Bin H. IBRAHIM mengambil pipet yang sebelumnya Saksi MUHAMMAD ADIP Alias PUTRA Bin H. IBRAHIM simpan di atas lemari, kemudian Saksi MUHAMMAD ADIP Alias PUTRA Bin H. IBRAHIM, Terdakwa YANTO Bin BAHRAN dan AMANG (DPO) mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama dan setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut AMANG (DPO) mengajak Terdakwa YANTO Bin BAHRAN lagi untuk menemani mengantar Narkotika jenis sabu-sabu ke Kandangan dan Terdakwa YANTO Bin BAHRAN tetap menolak, kemudian AMANG (DPO) mengajak Saksi MUHAMMAD ADIP Alias PUTRA Bin H.

*Hal. 6 dari 48 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Kgn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBRAHIM dan Saksi MUHAMMAD ADIP Alias PUTRA Bin H. IBRAHIM bersedia menemani AMANG (DPO) mengantar Narkotika jenis sabu-sabu dan Saksi MUHAMMAD ADIP Alias PUTRA Bin H. IBRAHIM dijanjikan apabila Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah sampai ke calon pembeli yang berada di Kandangan, Saksi MUHAMMAD ADIP Alias PUTRA Bin H. IBRAHIM akan diberi upah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 01.30 wita Saksi MUHAMMAD ADIP Alias PUTRA Bin H. IBRAHIM dan AMANG (DPO) pergi menggunakan sepeda motor menuju Rumah Sakit Ulin Banjarmasin, sesampainya di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin lalu Saksi MUHAMMAD ADIP Alias PUTRA Bin H. IBRAHIM dan Amang (DPO) menitipkan sepeda motor di parkiranan Rumah Sakit Ulin Banjarmasin, kemudian Saksi MUHAMMAD ADIP Alias PUTRA Bin H. IBRAHIM dan AMANG (DPO) mencari mobil travel dan setelah mendapatkan mobil travel Saksi MUHAMMAD ADIP Alias PUTRA Bin H. IBRAHIM dan Amang (DPO) berangkat menuju ke daerah Kandangan dan ketika dalam perjalanan AMANG (DPO) memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi MUHAMMAD ADIP Alias PUTRA Bin H. IBRAHIM kemudian Saksi MUHAMMAD ADIP Alias PUTRA Bin H. IBRAHIM simpan di dalam kantong jaket sebelah kiri yang Saksi MUHAMMAD ADIP Alias PUTRA Bin H. IBRAHIM pakai, kemudian setelah Saksi MUHAMMAD ADIP Alias PUTRA Bin H. IBRAHIM dan AMANG (DPO) sampai di Kandangan dan berhenti di parkiranan Masjid lalu AMANG (DPO) pergi ke toilet Masjid, kemudian sekitar pukul 04.00 WITA Saksi MUHAMMAD ADIP Alias PUTRA Bin H. IBRAHIM diamankan oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan diantaranya saksi ADAM JUSTITIA AHMAD Bin MARWAN SUSANDY AHMAD dan saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO Bin HERI S. ESWANTO yang sebelumnya mendapatkan informasi adanya orang yang membawa Narkotika jenis sabu-sabu dari Banjarmasin menuju Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, kemudian para saksi anggota kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Saksi MUHAMMAD ADIP Alias PUTRA Bin H. IBRAHIM dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,57 gram dan berat bersih 5,35 gram yang Saksi MUHAMMAD ADIP Alias PUTRA Bin H. IBRAHIM simpan di dalam kantong jaket sebelah kiri yang Saksi MUHAMMAD ADIP Alias PUTRA Bin H. IBRAHIM pakai. Selanjutnya Saksi MUHAMMAD ADIP Alias PUTRA Bin H. IBRAHIM diamankan bersama barang bukti yang ditemukan dan di bawa ke Polres Hulu Sungai Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya setelah

Hal. 7 dari 48 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para saksi anggota kepolisian melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Saksi MUHAMMAD ADIP Alias PUTRA Bin H. IBRAHIM dan Saksi MUHAMMAD ADIP Alias PUTRA Bin H. IBRAHIM mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari AMANG (DPO) dan Terdakwa YANTO Bin BAHRAN yang berada di Banjarmasin, kemudian pihak kepolisian melakukan pengembangan dan sekitar pukul 20.30 WITA di Jalan Lingkar Dalam Selatan Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YANTO Bin BAHRAN dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa YANTO Bin BAHRAN, kemudian Terdakwa YANTO Bin BAHRAN mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan para saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD ADIP Alias PUTRA Bin H. IBRAHIM merupakan barang yang sebelumnya dibeli Terdakwa YANTO Bin BAHRAN dan Amang (DPO) dari saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Alias GERANDONG Bin SUKARDI dan saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI, kemudian Terdakwa YANTO Bin BAHRAN diamankan dan di bawa ke Polres Hulu Sungai Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 101/10841.00/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Intan Murni Handayani selaku Pengelola Unit PT Pegadaian UPC Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang yakni 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,57 gram dengan rincian berat plastik kecil 0,21 gram, berat bersih 5,36 gram, disisihkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin (BPOM) 0,01 gram sehingga berat bersih sabu yang digunakan untuk pembuktian adalah seberat 5,35 gram.

-----Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1262 tanggal 30 Desember 2024 yang dibuat serta ditandatangani Ketua Tim Pengujian GHEA CHALIDA ANDITA, S.FARM, APT dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa Terdakwa, Saksi MUHAMMAD ADIP Alias PUTRA Bin H. IBRAHIM dan Amang (DPO) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam

*Hal. 8 dari 48 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Kgn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan para Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

-----Perbuatan Terdakwa Saksi MUHAMMAD ADIP Alias PUTRA Bin H. IBRAHIM dan Amang (DPO) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## ATAU

### KEDUA

-----Bahwa Terdakwa YANTO Bin BAHRAN bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD ADIP Alias PUTRA Bin H. IBRAHIM (penuntutan dalam berkas perkara lain) dan Amang (DPO) pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira pukul 04.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember Tahun 2024, bertempat di Jl. A. Yani Desa Sungai Raya Selatan Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa, Saksi Saksi MUHAMMAD ADIP Alias PUTRA Bin H. IBRAHIM dan Amang dengan cara sebagai berikut:

-----Berawal pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa YANTO Bin BAHRAN bertemu dengan AMANG (DPO) di sebuah warung di simpang empat Griliya Kel. Tanjung Pagar Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin kemudian AMANG (DPO) meminta kepada Terdakwa YANTO Bin BAHRAN untuk mencari Narkotika jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa YANTO Bin BAHRAN menelepon saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI (penuntutan dalam berkas perkara lain) mengatakan "ada kah paketan 100?" dan saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI menjawab "ada ae", kemudian Terdakwa YANTO Bin BAHRAN bersama dengan AMANG (DPO) pergi ke rumah saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI di Jl. Prona III lokasi 2 GG Durian Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin menggunakan sepeda motor dengan berboncengan dan pada saat diperjalanan Terdakwa YANTO Bin

Hal. 9 dari 48 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHRAN dan AMANG (DPO) bertemu dengan saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI lalu Terdakwa YANTO Bin BAHARAN dan AMANG (DPO) berhenti dan mendatangi saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI, kemudian Terdakwa YANTO Bin BAHARAN memberikan uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Mis'an, lalu saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa YANTO Bin BAHARAN dan Terdakwa YANTO Bin BAHARAN memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada AMANG (DPO), kemudian Terdakwa YANTO Bin BAHARAN dan AMANG (DPO) pergi kembali ke warung dan setelah itu AMANG (DPO) pergi dari warung. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 WITA AMANG (DPO) menelepon Terdakwa YANTO Bin BAHARAN dan meminta dicarikan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong kemudian Terdakwa YANTO Bin BAHARAN menelepon saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI dan menanyakan 1 (satu) kantong Narkotika jenis sabu-sabu, lalu saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI bertanya kepada Terdakwa YANTO Bin BAHARAN "ada lah duitnya?" kemudian Terdakwa YANTO Bin BAHARAN mematikan teleponnya untuk menelepon AMANG (DPO) menanyakan uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan AMANG (DPO) mengatakan masih berada di Kandangan dan untuk uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menunggu AMANG (DPO) sampai di Banjarmasin, kemudian Terdakwa YANTO Bin BAHARAN menelepon kembali saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI mengatakan untuk uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menunggu AMANG (DPO) sampai di Banjarmasin, kemudian saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI meminta untuk mengirimkan uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut melalui aplikasi Dana, lalu Terdakwa YANTO Bin BAHARAN mematikan teleponnya dan menelepon kembali AMANG (DPO) dan memberitahu uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut dikirim melalui aplikasi Dana, kemudian AMANG (DPO) mengatakan uang miliknya di rekening sisa Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Amang (DPO) meminta Terdakwa YANTO Bin BAHARAN untuk menunggu AMANG (DPO) sampai di Banjarmasin, kemudian sekitar pukul 23.00 WITA AMANG (DPO) datang ke rumah Terdakwa YANTO Bin BAHARAN di Jl. Gerilya Gg. Harapan Mulia Rt. 021 Rw. 002 Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan membawa uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa YANTO Bin BAHARAN menelepon saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI namun handphone saksi MIS'AN Bin

Hal. 10 dari 48 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Kgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) HUSNI tidak aktif dan kebetulan saat itu saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Alias GERANDONG Bin SUKARDI (penuntutan dalam berkas perkara lain) mengirim sms ke handphone Terdakwa YANTO Bin BAHRAN "Oy dimana, jadilah meambil bahan, aku hadangi dirumah" (dimana, jadi atau tidak mengambil narkoba jenis sabu-sabu, saya tunggu di rumah), karena Terdakwa YANTO Bin BAHRAN mengetahui saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Alias GERANDONG Bin SUKARDI dan saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI merupakan tetangga lalu Terdakwa YANTO Bin BAHRAN menelepon saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Alias GERANDONG Bin SUKARDI dan mengatakan "amang sudah di rumah dan duitnya sudah ada Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah)", lalu saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Alias GERANDONG Bin SUKARDI menjawab "bawa aja", kemudian Terdakwa YANTO Bin BAHRAN bersama AMANG (DPO) pergi ke rumah saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Alias GERANDONG Bin SUKARDI di Jl. Prona III Lok II Gg. Durian Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin menggunakan sepeda motor dengan berboncengan, lalu setelah sampai di depan rumah saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Alias GERANDONG Bin SUKARDI, Terdakwa YANTO Bin BAHRAN melihat saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Alias GERANDONG Bin SUKARDI duduk di dekat pintu rumahnya kemudian Terdakwa YANTO Bin BAHRAN turun dan memberikan uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Alias GERANDONG Bin SUKARDI, kemudian saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Alias GERANDONG Bin SUKARDI meminta Terdakwa YANTO Bin BAHRAN dan AMANG (DPO) untuk menunggu di jalan dekat rumahnya dan saat itu Terdakwa YANTO Bin BAHRAN melihat saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Alias GERANDONG Bin SUKARDI berjalan menuju rumah saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI dengan membawa uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian setelah Terdakwa YANTO Bin BAHRAN dan AMANG (DPO) menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit lalu datang saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Alias GERANDONG Bin SUKARDI dan saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI dan saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Alias GERANDONG Bin SUKARDI memberikan Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan botol aqua kecil kepada Terdakwa YANTO Bin BAHRAN kemudian Terdakwa YANTO Bin BAHRAN dan AMANG (DPO) pergi meninggalkan saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Alias GERANDONG Bin SUKARDI dan saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI, kemudian

Hal. 11 dari 48 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Kgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMANG (DPO) meminta Terdakwa YANTO Bin BAHRAN untuk menemani mengantar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Kandangan namun Terdakwa YANTO Bin BAHRAN tidak mau dan tidak berani, lalu Terdakwa YANTO Bin BAHRAN mengajak AMANG (DPO) ke rumah teman Terdakwa YANTO Bin BAHRAN yaitu Saksi MUHAMMAD ADIP Alias PUTRA Bin H. IBRAHIM di simpang empat Griliya Kel. Tanjung Pagar Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa YANTO Bin BAHRAN dan Amang (DPO) tiba di rumah Saksi MUHAMMAD ADIP Alias PUTRA Bin H. IBRAHIM, kemudian Terdakwa YANTO Bin BAHRAN dan AMANG (DPO) masuk ke dalam rumah Saksi MUHAMMAD ADIP Alias PUTRA Bin H. IBRAHIM, lalu Terdakwa YANTO Bin BAHRAN dan AMANG (DPO) mengajak Saksi MUHAMMAD ADIP Alias PUTRA Bin H. IBRAHIM untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu lalu Saksi MUHAMMAD ADIP Alias PUTRA Bin H. IBRAHIM mengambil pipet yang sebelumnya Saksi MUHAMMAD ADIP Alias PUTRA Bin H. IBRAHIM simpan di atas lemari, kemudian Saksi MUHAMMAD ADIP Alias PUTRA Bin H. IBRAHIM, Terdakwa YANTO Bin BAHRAN dan AMANG (DPO) mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama dan setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut AMANG (DPO) mengajak Terdakwa YANTO Bin BAHRAN lagi untuk menemani mengantar Narkotika jenis sabu-sabu ke Kandangan dan Terdakwa YANTO Bin BAHRAN tetap menolak, kemudian AMANG (DPO) mengajak Saksi MUHAMMAD ADIP Alias PUTRA Bin H. IBRAHIM dan Saksi MUHAMMAD ADIP Alias PUTRA Bin H. IBRAHIM bersedia menemani AMANG (DPO) mengantar Narkotika jenis sabu-sabu dan Saksi MUHAMMAD ADIP Alias PUTRA Bin H. IBRAHIM dijanjikan apabila Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah sampai ke calon pembeli yang berada di Kandangan, Saksi MUHAMMAD ADIP Alias PUTRA Bin H. IBRAHIM akan diberi upah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 01.30 wita Saksi MUHAMMAD ADIP Alias PUTRA Bin H. IBRAHIM dan AMANG (DPO) pergi menggunakan sepeda motor menuju Rumah Sakit Ulin Banjarmasin, sesampainya di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin lalu Saksi MUHAMMAD ADIP Alias PUTRA Bin H. IBRAHIM dan Amang (DPO) menitipkan sepeda motor di parkir Rumah Sakit Ulin Banjarmasin, kemudian Saksi MUHAMMAD ADIP Alias PUTRA Bin H. IBRAHIM dan AMANG (DPO) mencari mobil travel dan setelah mendapatkan mobil travel Saksi MUHAMMAD ADIP Alias PUTRA Bin H. IBRAHIM dan Amang (DPO) berangkat menuju ke daerah

Hal. 12 dari 48 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandangan dan ketika dalam perjalanan AMANG (DPO) memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi MUHAMMAD ADIP Alias PUTRA Bin H. IBRAHIM kemudian Saksi MUHAMMAD ADIP Alias PUTRA Bin H. IBRAHIM simpan di dalam kantong jaket sebelah kiri yang Saksi MUHAMMAD ADIP Alias PUTRA Bin H. IBRAHIM pakai, kemudian setelah Saksi MUHAMMAD ADIP Alias PUTRA Bin H. IBRAHIM dan AMANG (DPO) sampai di Kandangan dan berhenti di parkir Masjid lalu AMANG (DPO) pergi ke toilet Masjid, kemudian sekitar pukul 04.00 WITA Saksi MUHAMMAD ADIP Alias PUTRA Bin H. IBRAHIM diamankan oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan diantaranya saksi ADAM JUSTITIA AHMAD Bin MARWAN SUSANDY AHMAD dan saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO Bin HERI S. ESWANTO yang sebelumnya mendapatkan informasi adanya orang yang membawa Narkotika jenis sabu-sabu dari Banjarmasin menuju Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, kemudian para saksi anggota kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Saksi MUHAMMAD ADIP Alias PUTRA Bin H. IBRAHIM dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,57 gram dan berat bersih 5,35 gram yang Saksi MUHAMMAD ADIP Alias PUTRA Bin H. IBRAHIM simpan di dalam kantong jaket sebelah kiri yang Saksi MUHAMMAD ADIP Alias PUTRA Bin H. IBRAHIM pakai. Selanjutnya Saksi MUHAMMAD ADIP Alias PUTRA Bin H. IBRAHIM diamankan bersama barang bukti yang ditemukan dan di bawa ke Polres Hulu Sungai Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya setelah para saksi anggota kepolisian melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Saksi MUHAMMAD ADIP Alias PUTRA Bin H. IBRAHIM dan Saksi MUHAMMAD ADIP Alias PUTRA Bin H. IBRAHIM mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari AMANG (DPO) dan Terdakwa YANTO Bin BAHRAN yang berada di Banjarmasin, kemudian pihak kepolisian melakukan pengembangan dan sekitar pukul 20.30 WITA di Jalan Lingkar Dalam Selatan Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YANTO Bin BAHRAN dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa YANTO Bin BAHRAN, kemudian Terdakwa YANTO Bin BAHRAN mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan para saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD ADIP Alias PUTRA Bin H. IBRAHIM merupakan barang yang sebelumnya dibeli Terdakwa YANTO Bin BAHRAN dan Amang (DPO) dari saksi RANDI MAULANA SAPUTRA Alias GERANDONG Bin

Hal. 13 dari 48 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Kgn





SUKARDI dan saksi MIS'AN Bin (Alm) HUSNI, kemudian Terdakwa YANTO Bin BAHRAN diamankan dan di bawa ke Polres Hulu Sungai Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 101/10841.00/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Intan Murni Handayani selaku Pengelola Unit PT Pegadaian UPC Kandangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan setelah ditimbang yakni 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,57 gram dengan rincian berat plastik kecil 0,21 gram, berat bersih 5,36 gram, disisihkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin (BPOM) 0,01 gram sehingga berat bersih sabu yang digunakan untuk pembuktian adalah seberat 5,35 gram.

-----Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1262 tanggal 30 Desember 2024 yang dibuat serta ditandatangani Ketua Tim Pengujian GHEA CHALIDA ANDITA, S.FARM, APT dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa Terdakwa, Saksi MUHAMMAD ADIP Alias PUTRA Bin H. IBRAHIM dan Amang (DPO) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan para Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

-----Perbuatan Terdakwa, Saksi MUHAMMAD ADIP Alias PUTRA Bin H. IBRAHIM dan Amang (DPO) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Adam Justitia Ahmad, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

*Hal. 14 dari 48 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Kgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Jln. Lingkar Dalam Selatan Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Saksi dan rekan dari Polres Hulu Sungai Selatan termasuk Saksi Akhmad Rizky Nugroho telah mengamankan Terdakwa karena diduga terlibat dalam peredaran Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk ITTEL A60S dengan No. WA 083865987977 dan No. IMEI 355485662321326 milik Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika Saksi dan rekan berhasil mengamankan Saksi Muhammad Adip alias Putra Bin H. Ibrahim pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekitar pukul 04.00 Wita di Jln. A. Yani Desa Sungai Raya Selatan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena membawa / menguasai 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,57 gram dan berat bersih 5,35 gram, dan ketika ditanyakan kepada Saksi Muhammad Adip alias Putra, Saksi Muhammad Adip alias Putra mengaku mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa dan Sdr. Amang (DPO);
- Bahwa atas keterangan Saksi Muhammad Adip alias Putra tersebut, dilakukan pengembangan hingga Saksi dan rekan berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, berawal ketika pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Amang di warung dan Sdr. Amang meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Mis'an untuk menanyakan apakah ada paketan sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi Mis'an menjawab ada, setelah itu Terdakwa langsung berangkat bersama Sdr. Amang menuju rumah Saksi Mis'an namun sebelum sampai rumah Saksi Mis'an, Terdakwa bersama Sdr. Amang bertemu dengan Saksi Mis'an dan kemudian Saksi Mis'an menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa pun langsung menyerahkan uang pembelian sabu kepada Saksi Mis'an sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung memberikan sabu tersebut kepada Sdr. Amang;

Hal. 15 dari 48 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 Wita, Sdr. Amang menelpon Terdakwa untuk meminta dicarikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong dan saat itu Terdakwa pun langsung menghubungi Saksi Mis'an untuk menanyakan ketersediaan sabu, saat dihubungi Saksi Mis'an menanyakan apakah ada uangnya dan Terdakwa mematikan handphone dulu lalu menghubungi Sdr. Amang untuk menanyakan apakah ada uang untuk membeli sabu, dan saat itu Sdr. Amang mengatakan bahwa dia masih berada di Kandangan dan untuk uang pembelian sabu menunggu Sdr. Amang sampai di Banjarmasin;
- Bahwa kemudian Terdakwa menelepon kembali Saksi Mis'an mengatakan untuk uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menunggu Sdr. Amang sampai di Banjarmasin, kemudian Saksi Mis'an meminta untuk mengirimkan uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut melalui aplikasi Dana, lalu Terdakwa mematikan teleponnya dan menelepon kembali Sdr. Amang dan memberitahu uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut dikirim melalui aplikasi Dana, kemudian Sdr. Amang mengatakan uang miliknya di rekening sisa Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Amang meminta Terdakwa untuk menunggu Sdr. Amang sampai di Banjarmasin;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WITA Sdr. Amang datang ke rumah Terdakwa di Jl. Gerilya Gg. Harapan Mulia Rt. 021 Rw. 002 Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan membawa uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa menelepon Saksi Mis'an namun handphone Saksi Mis'an tidak aktif dan kebetulan saat itu Saksi Randi Maulana Saputra Alias Gerandong Bin Sukardi mengirim sms ke handphone Terdakwa menanyakan apakah Terdakwa jadi mengambil bahan / sabu dan dia menunggu dirumah, karena Terdakwa mengetahui Saksi Randi Maulana Saputra dan Saksi Mis'an merupakan tetangga lalu Terdakwa menelepon Saksi Randi Maulana Saputra dan mengatakan jika Sdr. Amang sudah ada dengan membawa Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Saksi Randi Maulana Saputra mengatakan suruh membawa saja, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Amang pergi ke rumah Saksi Randi Maulana Saputra di Jl. Prona III Lok II Gg. Durian Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin menggunakan sepeda motor

Hal. 16 dari 48 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berboncengan, lalu setelah sampai di depan rumah Saksi Randi Maulana Saputra, Terdakwa melihat Saksi Randi Maulana Saputra duduk di dekat pintu rumahnya kemudian Terdakwa turun dan memberikan uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Randi Maulana Saputra, kemudian Saksi Randi Maulana Saputra meminta Terdakwa untuk menunggu di jalan dekat rumahnya dan saat itu Terdakwa melihat Saksi Randi Maulana Saputra berjalan menuju rumah Saksi Mis'an dengan membawa uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian setelah Terdakwa menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit lalu datang Saksi Randi Maulana Saputra dan Saksi Mis'an dan Saksi Randi Maulana Saputra memberikan Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan botol aqua kecil kepada Terdakwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Amang pergi meninggalkan Saksi Randi Maulana Saputra dan saksi Mis'an, kemudian Sdr. Amang meminta Terdakwa untuk menemani mengantar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Kandang namun Terdakwa tidak mau dan tidak berani, lalu Terdakwa mengajak Sdr. Amang ke rumah teman Terdakwa yaitu Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim di Simpang Empat Grilya Kel. Tanjung Pagar Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa tiba di rumah Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim, kemudian Terdakwa dan Sdr. Amang masuk ke dalam rumah Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim, lalu Terdakwa dan Sdr. Amang mengajak Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu lalu Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim mengambil pipet yang sebelumnya Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim simpan di atas lemari, kemudian Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim, Terdakwa dan Sdr. Amang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama dan setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Sdr. Amang mengajak Terdakwa lagi untuk menemani mengantar Narkotika jenis sabu-sabu ke Kandang dan Terdakwa tetap menolak, kemudian Sdr. Amang mengajak Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim dan Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim bersedia menemani Sdr. Amang mengantar Narkotika jenis sabu-

Hal. 17 dari 48 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dan Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim dijanjikan apabila Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah sampai ke calon pembeli yang berada di Kandangan, Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim akan diberi upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.30 Wita Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim dan Sdr. Amang pergi menggunakan sepeda motor menuju Rumah Sakit Ulin Banjarmasin, sesampainya di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin lalu Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim dan Sdr. Amang menitipkan sepeda motor di parkiran Rumah Sakit Ulin Banjarmasin, kemudian Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim dan Sdr. Amang mencari mobil travel dan setelah mendapatkan mobil travel Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim dan Sdr. Amang berangkat menuju ke daerah Kandangan dan ketika dalam perjalanan Sdr. Amang memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim kemudian Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim simpan di dalam kantong jaket sebelah kiri yang Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim pakai, kemudian setelah Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim dan Sdr. Amang sampai di Kandangan dan berhenti di parkiran Masjid lalu Sdr. Amang pergi ke toilet Masjid, kemudian sekitar pukul 04.00 WITA Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim dan Sdr. Amang diamankan oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan diantaranya Saksi dan Saksi Akhmad Rizky Nugroho yang sebelumnya mendapatkan informasi adanya orang yang membawa Narkotika jenis sabu-sabu dari Banjarmasin menuju Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa kemudian Para Saksi anggota kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,57 gram dan berat bersih 5,35 gram yang disimpan di dalam kantong jaket sebelah kiri yang Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim pakai;
- Bahwa setelah para saksi anggota kepolisian melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim dan Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim mengaku

Hal. 18 dari 48 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Amang dan Terdakwa yang berada di Banjarmasin, kemudian pihak kepolisian melakukan pengembangan dan sekitar pukul 20.30 WITA di Jalan Lingkar Dalam Selatan Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan para saksi petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim merupakan barang yang sebelumnya dibeli Terdakwa dan Sdr. Amang dari saksi Randi Maulana Saputra dan saksi Mis'an;

- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi, perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan sebagai barang bukti yang ditemukan saat mengamankan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

2. Akhmad Rizky Nugroho, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Jln. Lingkar Dalam Selatan Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Saksi dan rekan dari Polres Hulu Sungai Selatan termasuk Saksi Adam Justitia Ahmad telah mengamankan Terdakwa karena diduga terlibat dalam peredaran Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk ITTEL A60S dengan No. WA 083865987977 dan No. IMEI 355485662321326 milik Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika Saksi berhasil mengamankan Saksi Muhammad Adip alias Putra Bin H. Ibrahim pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekitar pukul 04.00 Wita di Jln. A.

Hal. 19 dari 48 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yani Desa Sungai Raya Selatan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena membawa / menguasai 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,57 gram dan berat bersih 5,35 gram, dan ketika ditanyakan kepada Saksi Muhammad Adip alias Putra, Saksi Muhammad Adip alias Putra mengaku mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa dan Sdr. Amang (DPO);

- Bahwa atas keterangan Saksi Muhammad Adip alias Putra tersebut, dilakukan pengembangan hingga Saksi dan rekan berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, berawal ketika pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Amang di warung dan Sdr. Amang meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Mis'an untuk menanyakan apakah ada paket sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi Mis'an menjawab ada, setelah itu Terdakwa langsung berangkat bersama Sdr. Amang menuju rumah Saksi Mis'an namun sebelum sampai rumah Saksi Mis'an, Terdakwa bersama Sdr. Amang bertemu dengan Saksi Mis'an dan kemudian Saksi Mis'an menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa pun langsung menyerahkan uang pembelian sabu kepada Saksi Mis'an sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung memberikan sabu tersebut kepada Sdr. Amang;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 Wita, Sdr. Amang menelepon Terdakwa untuk meminta dicari Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong dan saat itu Terdakwa pun langsung menghubungi Saksi Mis'an untuk menanyakan ketersediaan sabu, saat dihubungi Saksi Mis'an menanyakan apakah ada uangnya dan Terdakwa mematikan handphone dulu lalu menghubungi Sdr. Amang untuk menanyakan apakah ada uang untuk membeli sabu, dan saat itu Sdr. Amang mengatakan bahwa dia masih berada di Kandangan dan untuk uang pembelian sabu menunggu Sdr. Amang sampai di Banjarmasin;
- Bahwa kemudian Terdakwa menelepon kembali Saksi Mis'an mengatakan untuk uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menunggu Sdr. Amang sampai di Banjarmasin, kemudian Saksi Mis'an

Hal. 20 dari 48 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta untuk mengirimkan uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut melalui aplikasi Dana, lalu Terdakwa mematikan teleponnya dan menelepon kembali Sdr. Amang dan memberitahu uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut dikirim melalui aplikasi Dana, kemudian Sdr. Amang mengatakan uang miliknya di rekening sisa Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Amang meminta Terdakwa untuk menunggu Sdr. Amang sampai di Banjarmasin;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WITA Sdr. Amang datang ke rumah Terdakwa di Jl. Gerilya Gg. Harapan Mulia Rt. 021 Rw. 002 Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan membawa uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa menelepon Saksi Mis'an namun handphone Saksi Mis'an tidak aktif dan kebetulan saat itu Saksi Randi Maulana Saputra Alias Gerandong Bin Sukardi mengirim sms ke handphone Terdakwa menanyakan apakah Terdakwa jadi mengambil bahan / sabu dan dia menunggu dirumah, karena Terdakwa mengetahui Saksi Randi Maulana Saputra dan Saksi Mis'an merupakan tetangga lalu Terdakwa menelepon Saksi Randi Maulana Saputra dan mengatakan jika Sdr. Amang sudah ada dengan membawa Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Saksi Randi Maulana Saputra mengatakan suruh membawa saja, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Amang pergi ke rumah Saksi Randi Maulana Saputra di Jl. Prona III Lok II Gg. Durian Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin menggunakan sepeda motor dengan berboncengan, lalu setelah sampai di depan rumah Saksi Randi Maulana Saputra, Terdakwa melihat Saksi Randi Maulana Saputra duduk di dekat pintu rumahnya kemudian Terdakwa turun dan memberikan uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Randi Maulana Saputra, kemudian Saksi Randi Maulana Saputra meminta Terdakwa untuk menunggu di jalan dekat rumahnya dan saat itu Terdakwa melihat Saksi Randi Maulana Saputra berjalan menuju rumah Saksi Mis'an dengan membawa uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian setelah Terdakwa menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit lalu datang Saksi Randi Maulana Saputra dan Saksi Mis'an dan Saksi Randi Maulana Saputra memberikan Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan botol aqua kecil kepada Terdakwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Amang pergi

Hal. 21 dari 48 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan Saksi Randi Maulana Saputra dan saksi Mis'an, kemudian Sdr. Amang meminta Terdakwa untuk menemani mengantar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Kandang namun Terdakwa tidak mau dan tidak berani, lalu Terdakwa mengajak Sdr. Amang ke rumah teman Terdakwa yaitu Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim di Simpang Empat Giliya Kel. Tanjung Pagar Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa tiba di rumah Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim, kemudian Terdakwa dan Sdr. Amang masuk ke dalam rumah Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim, lalu Terdakwa dan Sdr. Amang mengajak Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu lalu Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim mengambil pipet yang sebelumnya Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim simpan di atas lemari, kemudian Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim, Terdakwa dan Sdr. Amang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama dan setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Sdr. Amang mengajak Terdakwa lagi untuk menemani mengantar Narkotika jenis sabu-sabu ke Kandang dan Terdakwa tetap menolak, kemudian Sdr. Amang mengajak Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim dan Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim bersedia menemani Sdr. Amang mengantar Narkotika jenis sabu-sabu dan Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim dijanjikan apabila Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah sampai ke calon pembeli yang berada di Kandang, Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim akan diberi upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.30 Wita Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim dan Sdr. Amang pergi menggunakan sepeda motor menuju Rumah Sakit Ulin Banjarmasin, sesampainya di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin lalu Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim dan Sdr. Amang menitipkan sepeda motor di parkiran Rumah Sakit Ulin Banjarmasin, kemudian Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim dan Sdr. Amang mencari mobil travel dan setelah mendapatkan mobil travel Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim dan Sdr. Amang

Hal. 22 dari 48 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Kgn



berangkat menuju ke daerah Kandangan dan ketika dalam perjalanan Sdr. Amang memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim kemudian Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim simpan di dalam kantong jaket sebelah kiri yang Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim pakai, kemudian setelah Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim dan Sdr. Amang sampai di Kandangan dan berhenti di parkir Masjid lalu Sdr. Amang pergi ke toilet Masjid, kemudian sekitar pukul 04.00 WITA Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim dan Sdr. Amang diamankan oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan diantaranya Saksi dan Saksi Adam Justitia Ahmad yang sebelumnya mendapatkan informasi adanya orang yang membawa Narkotika jenis sabu-sabu dari Banjarmasin menuju Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan;

- Bahwa kemudian Para Saksi anggota kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,57 gram dan berat bersih 5,35 gram yang disimpan di dalam kantong jaket sebelah kiri yang Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim pakai;
- Bahwa setelah para saksi anggota kepolisian melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim dan Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Amang dan Terdakwa yang berada di Banjarmasin, kemudian pihak kepolisian melakukan pengembangan dan sekitar pukul 20.30 WITA di Jalan Lingkar Dalam Selatan Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan para saksi petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim merupakan barang yang sebelumnya dibeli Terdakwa dan Sdr. Amang dari saksi Randi Maulana Saputra dan saksi Mis'an;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan

*Hal. 23 dari 48 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Kgn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi, perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan sebagai barang bukti yang ditemukan saat mengamankan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

3. Muhammad Adip Alias Putra Bin Ibrahim, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekitar pukul 04.00 Wita di Jln. A. Yani Desa Sungai Raya Selatan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Saksi telah diamankan oleh petugas kepolisian karena telah membawa / menguasai 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,57 gram dan berat bersih 5,35 gram;
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa dan Sdr. Amang (DPO);
- Bahwa berawal ketika pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama Sdr. Amang, kemudian Terdakwa dan Sdr. Amang masuk ke dalam rumah Saksi lalu Terdakwa dan Sdr. Amang mengajak Saksi untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu lalu Saksi pun mengambil pipet yang sebelumnya Saksi simpan di atas lemari, kemudian Saksi, Terdakwa dan Sdr. Amang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama dan setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Sdr. Amang mengajak Terdakwa untuk menemani mengantar Narkotika jenis sabu-sabu ke Kandangan dan Terdakwa menolak, kemudian Sdr. Amang mengajak Saksi dan Saksi lalu bersedia menemani Sdr. Amang mengantar Narkotika jenis sabu-sabu dan Saksi dijanjikan apabila Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah sampai ke calon pembeli yang berada di Kandangan, Saksi akan diberi upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.30 Wita Saksi dan Sdr. Amang pergi menggunakan sepeda motor menuju Rumah Sakit Ulin Banjarmasin, sesampainya di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin lalu Saksi dan Sdr. Amang menitipkan sepeda motor di parkiran Rumah Sakit Ulin

Hal. 24 dari 48 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banjarmasin, kemudian Saksi dan Sdr. Amang mencari mobil travel dan setelah mendapatkan mobil travel Saksi dan Sdr. Amang berangkat menuju ke daerah Kandangan dan ketika dalam perjalanan Sdr. Amang memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi kemudian Saksi simpan di dalam kantong jaket sebelah kiri yang Saksi pakai, kemudian setelah Saksi dan Sdr. Amang sampai di Kandangan dan berhenti di parkir Masjid lalu Sdr. Amang pergi ke toilet Masjid, kemudian sekitar pukul 04.00 WITA Saksi dan Sdr. Amang diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa kemudian anggota kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Saksi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 5,57 gram dan berat bersih 5,35 gram yang Saksi simpan di dalam kantong jaket sebelah kiri yang Saksi pakai;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi, perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan sebagai barang bukti yang ditemukan saat mengamankan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

**4. Randi Maulana Saputra alias Gerandong Bin Sukardi, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekitar pukul 20.30 Wita di Jln. Prona III Lok. II Gg. Durian Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Saksi telah diamankan oleh petugas kepolisian karena diduga terlibat perkara peredaran Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi diamankan karena sebelumnya petugas kepolisian telah mengamankan Terdakwa dan Saksi Muhammad Adip yang kedatangan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Saksi Mis'an, dan Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi pernah mengonsumsi sabu bersama Terdakwa;

*Hal. 25 dari 48 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Kgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekitar pukul 23.00 WITA Saksi mengirim sms ke handphone Terdakwa menanyakan apakah Terdakwa jadi mengambil bahan / sabu dan Saksi menunggu di rumah, lalu Terdakwa menelepon Saksi dan mengatakan jika Sdr. Amang sudah ada dengan membawa Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Saksi mengatakan suruh membawa saja, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Amang datang ke rumah Saksi di Jl. Prona III Lok II Gg. Durian Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin menggunakan sepeda motor dengan berboncengan, lalu setelah sampai di depan rumah Saksi, Saksi saat itu duduk di dekat pintu rumahnya kemudian Terdakwa turun dan memberikan uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi, kemudian Saksi meminta Terdakwa untuk menunggu di jalan dekat rumahnya dan saat itu Saksi berjalan menuju rumah Saksi Mis'an dengan membawa uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian setelah itu Saksi Mis'an memberikan Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan botol aqua kecil kepada Terdakwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Amang pergi meninggalkan Saksi dan saksi Mis'an;
- Bahwa sabu yang diserahkan kepada Terdakwa dan Sdr. Amang berasal dari Saksi Mis'an;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan sebagai barang bukti yang ditemukan saat mengamankan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

5. Mis'an Bin Husni, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Jln. Prona III Lok II Gg. Durian Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Saksi telah diamankan oleh petugas kepolisian karena diduga terlibat peredaran Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi diamankan karena sebelumnya petugas kepolisian telah mengamankan Terdakwa dan Saksi Muhammad Adip yang kedapatan membawa Narkotika jenis sabu;

Hal. 26 dari 48 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa ada menghubungi Saksi untuk menanyakan apakah ada paketan sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi menjawab ada, setelah itu Saksi bertemu dengan Terdakwa yang sedang bersama Sdr. Amang dan kemudian Saksi menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa pun langsung menyerahkan uang pembelian sabu kepada Saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa kembali menghubungi Saksi untuk menanyakan ketersediaan sabu, saat itu Saksi menanyakan apakah ada uangnya dan Terdakwa mematikan handphone dulu, kemudian Terdakwa menelepon kembali Saksi dan mengatakan untuk uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menunggu Sdr. Amang sampai di Banjarmasin, kemudian Saksi meminta untuk mengirimkan uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut melalui aplikasi Dana, lalu Terdakwa mematikan teleponnya kembali untuk menghubungi Sdr. Amang;
- Bahwa kemudian saat Saksi sedang tidur di rumah, datang Saksi Randi Maulana Saputra Alias Gerandong Bin Sukardi dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah ada bersama temannya setelah itu Saksi langsung menghubungi Sdr. Amat dan mengatakan bahwa orang yang mau membeli bahan / sabu sudah datang, kemudian tidak lama Sdr. Amat menghubungi Saksi dan memberitahukan untuk mengambil sabu di tempat sabu diletakkan kalau sudah ada uangnya, setelah itu Saksi Randi Maulana Saputra Alias Gerandong Bin Sukardi memberikan uang pembelian sabu kepada Saksi dan setelah itu Saksi bersama Saksi Randi Maulana Saputra berjalan kaki menuju tempat yang disebutkan Sdr. Amat dan disana Saksi bersama Saksi Randi Maulana Saputra bertemu dengan Sdr. Amat dan Saksi pun langsung memberikan uang pembelian sabu kepada Sdr. Amat dan mengambil sabu yang ada di dalam botol aqua;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Randi Maulana Saputra menuju ke tempat Terdakwa menunggu dan disana Saksi pun langsung memberikan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Saksi Randi Maulana Saputra yang kemudian memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Amang;

Hal. 27 dari 48 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi Randi Maulana Saputra juga pernah mengonsumsi sabu dan juga sebagai perantara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi maupun Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi, perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya menyatakan keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Kandangan dan Lampiran Nomor: 101/10841.00/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang ditandatangani Pengelola Unit Intan Murni Handayani, menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan nama Tersangka Muhammad Adip bin H. Ibrahim, dengan berat kotor 5,57 gram, berat plastik kecil 0,21 gram, berat bersih sabu 5,36 gram, disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram jadi sisa berat bersih diduga Narkotika jenis sabu adalah 5,35 gram;
- Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.1262 tanggal 30-12-2024 yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau No. Kode Contoh 24.109.11.16.05.1250.K dengan kesimpulan hasil pemeriksaan positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil Analisa Narkotika-Psikotropika Rumah Sakit Ceria tanggal 6 Desember 2024 yang ditandatangani oleh M. Rusbandi Thabit, S.Tr.Kes selaku Pemeriksa, menerangkan bahwa nama Yanto, hasil pemeriksaan Methamphetamine dan Amphetamine adalah positif;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Jln. Lingkar Dalam Selatan Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Terdakwa telah

Hal. 28 dari 48 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Kgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh petugas kepolisian karena diduga terlibat dalam peredaran Narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk ITTEL A60S dengan No. WA 083865987977 dan No. IMEI 355485662321326 milik Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari diamankannya Saksi Muhammad Adip alias Putra Bin H. Ibrahim karena kedapatan membawa / menguasai 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,57 gram dan berat bersih 5,35 gram;
- Bahwa Saksi Muhammad Adip alias Putra mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa dan Sdr. Amang;
- Bahwa berawal ketika pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Amang di warung dan Sdr. Amang meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Mis'an untuk menanyakan apakah ada paketan sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi Mis'an menjawab ada, setelah itu Terdakwa langsung berangkat bersama Sdr. Amang menuju rumah Saksi Mis'an namun sebelum sampai rumah Saksi Mis'an, Terdakwa bersama Sdr. Amang bertemu dengan Saksi Mis'an dan kemudian Saksi Mis'an menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa pun langsung menyerahkan uang pembelian sabu kepada Saksi Mis'an sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung memberikan sabu tersebut kepada Sdr. Amang;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 Wita, Sdr. Amang menelepon Terdakwa untuk meminta dicarikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong dan saat itu Terdakwa pun langsung menghubungi Saksi Mis'an untuk menanyakan ketersediaan sabu, saat dihubungi Saksi Mis'an menanyakan apakah ada uangnya dan Terdakwa mematikan handphone dulu lalu menghubungi Sdr. Amang untuk menanyakan apakah ada uang untuk membeli sabu, dan saat itu Sdr. Amang mengatakan bahwa dia masih berada di Kandang dan untuk uang pembelian sabu menunggu Sdr. Amang sampai di Banjarmasin;
- Bahwa kemudian Terdakwa menelepon kembali Saksi Mis'an mengatakan untuk uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menunggu Sdr.

Hal. 29 dari 48 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Amang sampai di Banjarmasin, kemudian Saksi Mis'an meminta untuk mengirimkan uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut melalui aplikasi Dana, lalu Terdakwa mematikan teleponnya dan menelepon kembali Sdr. Amang dan memberitahu uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut dikirim melalui aplikasi Dana, kemudian Sdr. Amang mengatakan uang miliknya di rekening sisa Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Amang meminta Terdakwa untuk menunggu Sdr. Amang sampai di Banjarmasin;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WITA Sdr. Amang datang ke rumah Terdakwa di Jl. Gerilya Gg. Harapan Mulia Rt. 021 Rw. 002 Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan membawa uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa menelepon Saksi Mis'an namun handphone Saksi Mis'an tidak aktif dan kebetulan saat itu Saksi Randi Maulana Saputra Alias Gerandong Bin Sukardi mengirim sms ke handphone Terdakwa menanyakan apakah Terdakwa jadi mengambil bahan / sabu dan dia menunggu di rumah, karena Terdakwa mengetahui Saksi Randi Maulana Saputra dan Saksi Mis'an merupakan tetangga lalu Terdakwa menelepon Saksi Randi Maulana Saputra dan mengatakan jika Sdr. Amang sudah ada dengan membawa Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Saksi Randi Maulana Saputra mengatakan suruh membawa saja, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Amang pergi ke rumah Saksi Randi Maulana Saputra di Jl. Prona III Lok II Gg. Durian Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin menggunakan sepeda motor dengan berboncengan, lalu setelah sampai di depan rumah Saksi Randi Maulana Saputra, Terdakwa melihat Saksi Randi Maulana Saputra duduk di dekat pintu rumahnya kemudian Terdakwa turun dan memberikan uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Randi Maulana Saputra, kemudian Saksi Randi Maulana Saputra meminta Terdakwa untuk menunggu di jalan dekat rumahnya dan saat itu Terdakwa melihat Saksi Randi Maulana Saputra berjalan menuju rumah Saksi Mis'an dengan membawa uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian setelah Terdakwa menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit lalu datang Saksi Randi Maulana Saputra dan Saksi Mis'an dan Saksi Randi Maulana Saputra memberikan Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan botol aqua kecil kepada Terdakwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Amang pergi meninggalkan Saksi

*Hal. 30 dari 48 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Kgn*



Randi Maulana Saputra dan saksi Mis'an, kemudian Sdr. Amang meminta Terdakwa untuk menemani mengantar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Kandang namun Terdakwa tidak mau dan tidak berani, lalu Terdakwa mengajak Sdr. Amang ke rumah teman Terdakwa yaitu Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim di Simpang Empat Griliya Kel. Tanjung Pagar Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa tiba di rumah Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim, kemudian Terdakwa dan Sdr. Amang masuk ke dalam rumah Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim, lalu Terdakwa dan Sdr. Amang mengajak Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu lalu Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim mengambil pipet yang sebelumnya Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim simpan di atas lemari, kemudian Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim, Terdakwa dan Sdr. Amang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama dan setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Sdr. Amang mengajak Terdakwa lagi untuk menemani mengantar Narkotika jenis sabu-sabu ke Kandang dan Terdakwa tetap menolak, kemudian Sdr. Amang mengajak Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim dan Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim bersedia menemani Sdr. Amang mengantar Narkotika jenis sabu-sabu dan Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim dijanjikan apabila Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah sampai ke calon pembeli yang berada di Kandang, Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim akan diberi upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dijanjikan uang oleh Sdr. Amang karena telah memesan sabu untuk Sdr. Amang, namun Terdakwa belum menerima uang yang dijanjikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa maupun Sdr. Amang dan Saksi Muhammad Adip bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi, perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

*Hal. 31 dari 48 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Kgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk ITEL A60S dengan No. WA 083865987977 dan No. IMEI 355485662321326;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Jln. Lingkar Dalam Selatan Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian termasuk Saksi Adam Justitia Ahmad dan Saksi Akhmad Rizky Nugroho karena diduga terlibat dalam peredaran Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk ITEL A60S dengan No. WA 083865987977 dan No. IMEI 355485662321326 milik Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari diamankannya Saksi Muhammad Adip alias Putra Bin H. Ibrahim pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekitar pukul 04.00 Wita di Jln. A. Yani Desa Sungai Raya Selatan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena kedapatan membawa / menguasai 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,57 gram dan berat bersih 5,35 gram, dan ketika ditanyakan kepada Saksi Muhammad Adip alias Putra, Saksi Muhammad Adip alias Putra mengakui mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa dan Sdr. Amang (DPO);
- Bahwa berawal ketika pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Amang di warung dan Sdr. Amang meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Mis'an untuk menanyakan apakah ada paket sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi Mis'an menjawab ada, setelah itu Terdakwa langsung berangkat bersama Sdr. Amang menuju rumah Saksi Mis'an namun sebelum sampai rumah Saksi Mis'an, Terdakwa bersama Sdr. Amang bertemu dengan Saksi Mis'an dan kemudian Saksi Mis'an menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa pun langsung menyerahkan uang pembelian sabu kepada Saksi Mis'an

Hal. 32 dari 48 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung memberikan sabu tersebut kepada Sdr. Amang;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 Wita, Sdr. Amang menelpon Terdakwa untuk meminta dicarikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong dan saat itu Terdakwa pun langsung menghubungi Saksi Mis'an untuk menanyakan ketersediaan sabu, saat dihubungi Saksi Mis'an menanyakan apakah ada uangnya dan Terdakwa mematikan handphone dulu lalu menghubungi Sdr. Amang untuk menanyakan apakah ada uang untuk membeli sabu, dan saat itu Sdr. Amang mengatakan bahwa dia masih berada di Kandang dan untuk uang pembelian sabu menunggu Sdr. Amang sampai di Banjarmasin;
- Bahwa kemudian Terdakwa menelepon kembali Saksi Mis'an mengatakan untuk uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menunggu Sdr. Amang sampai di Banjarmasin, kemudian Saksi Mis'an meminta untuk mengirimkan uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut melalui aplikasi Dana, lalu Terdakwa mematikan teleponnya dan menelepon kembali Sdr. Amang dan memberitahu uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut dikirim melalui aplikasi Dana, kemudian Sdr. Amang mengatakan uang miliknya di rekening sisa Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Amang meminta Terdakwa untuk menunggu Sdr. Amang sampai di Banjarmasin;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WITA Sdr. Amang datang ke rumah Terdakwa di Jl. Gerilya Gg. Harapan Mulia Rt. 021 Rw. 002 Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan membawa uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa menelepon Saksi Mis'an namun handphone Saksi Mis'an tidak aktif dan kebetulan saat itu Saksi Randi Maulana Saputra Alias Gerandong Bin Sukardi mengirim sms ke handphone Terdakwa menanyakan apakah Terdakwa jadi mengambil bahan / sabu dan dia menunggu dirumah, karena Terdakwa mengetahui Saksi Randi Maulana Saputra dan Saksi Mis'an merupakan tetangga lalu Terdakwa menelepon Saksi Randi Maulana Saputra dan mengatakan jika Sdr. Amang sudah ada dengan membawa Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Saksi Randi Maulana Saputra mengatakan suruh membawa saja, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Amang pergi ke rumah Saksi Randi Maulana Saputra di Jl. Prona III Lok II Gg. Durian Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin menggunakan sepeda

*Hal. 33 dari 48 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Kgn*





motor dengan berboncengan, lalu setelah sampai di depan rumah Saksi Randi Maulana Saputra, Terdakwa melihat Saksi Randi Maulana Saputra duduk di dekat pintu rumahnya kemudian Terdakwa turun dan memberikan uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Randi Maulana Saputra, kemudian Saksi Randi Maulana Saputra meminta Terdakwa untuk menunggu di jalan dekat rumahnya dan saat itu Terdakwa melihat Saksi Randi Maulana Saputra berjalan menuju rumah Saksi Mis'an dengan membawa uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian setelah Terdakwa menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit lalu datang Saksi Randi Maulana Saputra dan Saksi Mis'an dan Saksi Randi Maulana Saputra memberikan Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan botol aqua kecil kepada Terdakwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Amang pergi meninggalkan Saksi Randi Maulana Saputra dan saksi Mis'an, kemudian Sdr. Amang meminta Terdakwa untuk menemani mengantar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Kandangan namun Terdakwa tidak mau dan tidak berani, lalu Terdakwa mengajak Sdr. Amang ke rumah teman Terdakwa yaitu Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim di Simpang Empat Griliya Kel. Tanjung Pagar Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa tiba di rumah Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim, kemudian Terdakwa dan Sdr. Amang masuk ke dalam rumah Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim, lalu Terdakwa dan Sdr. Amang mengajak Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu lalu Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim mengambil pipet yang sebelumnya Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim simpan di atas lemari, kemudian Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim, Terdakwa dan Sdr. Amang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama dan setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Sdr. Amang mengajak Terdakwa lagi untuk menemani mengantar Narkotika jenis sabu-sabu ke Kandangan dan Terdakwa tetap menolak, kemudian Sdr. Amang mengajak Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim dan Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim bersedia menemani Sdr. Amang mengantar Narkotika jenis sabu-sabu dan Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim dijanjikan apabila Narkotika jenis sabu-sabu

Hal. 34 dari 48 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Kgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah sampai ke calon pembeli yang berada di Kandangan, Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim akan diberi upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.30 Wita Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim dan Sdr. Amang pergi menggunakan sepeda motor menuju Rumah Sakit Ulin Banjarmasin, sesampainya di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin lalu Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim dan Sdr. Amang menitipkan sepeda motor di parkir Rumah Sakit Ulin Banjarmasin, kemudian Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim dan Sdr. Amang mencari mobil travel dan setelah mendapatkan mobil travel Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim dan Sdr. Amang berangkat menuju ke daerah Kandangan dan ketika dalam perjalanan Sdr. Amang memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim kemudian Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim simpan di dalam kantong jaket sebelah kiri yang Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim pakai, kemudian setelah Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim dan Sdr. Amang sampai di Kandangan dan berhenti di parkir Masjid lalu Sdr. Amang pergi ke toilet Masjid, kemudian sekitar pukul 04.00 WITA Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim dan Sdr. Amang diamankan oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan diantaranya Saksi Adam Justitia Ahmad dan Saksi Akhmad Rizky Nugroho yang sebelumnya mendapatkan informasi adanya orang yang membawa Narkotika jenis sabu-sabu dari Banjarmasin menuju Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Terdakwa maupun Sdr. Amang dan Saksi Muhammad Adip bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi, perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Kandangan dan Lampiran Nomor: 101/10841.00/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang ditandatangani Pengelola Unit Intan Murni Handayani, menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan nama Tersangka Muhammad Adip bin H. Ibrahim, dengan berat kotor 5,57 gram, berat plastik kecil 0,21 gram, berat

Hal. 35 dari 48 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih sabu 5,36 gram, disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram jadi sisa berat bersih diduga Narkotika jenis sabu adalah 5,35 gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.1262 tanggal 30-12-2024 yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau No. Kode Contoh 24.109.11.16.05.1250.K dengan kesimpulan hasil pemeriksaan positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Analisa Narkotika-Psikotropika Rumah Sakit CERIA tanggal 6 Desember 2024 yang ditandatangani oleh M. Rusbandi Thabit, S.Tr.Kes selaku Pemeriksa, menerangkan bahwa nama Yanto, hasil pemeriksaan Methamphetamine dan Amphetamine adalah positif;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan

*Hal. 36 dari 48 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Kgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana **atau** Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan Alternatif Kesatu, yakni melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman berat 5 (lima) gram;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman berat 5 (lima) gram”;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari tiga elemen, yakni elemen unsur pertama berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, **dan** elemen unsur kedua berupa Narkotika Golongan I, **serta** elemen ketiga yaitu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat

*Hal. 37 dari 48 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Kgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yakni apakah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yang merupakan bagian dari sabu yang telah dibeli dan diedarkan termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.1262 tanggal 30-12-2024 yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau No. Kode Contoh 24.109.11.16.05.1250.K dengan kesimpulan hasil pemeriksaan positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti serbuk kristal diduga sabu yang ditemukan pada Saksi Muhammad Adip telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I bukan tanaman, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, namun berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli; yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; yang dimaksud “membeli” adalah proses dimana seseorang untuk mendapatkan suatu barang harus menggantinya dengan menggunakan uang sesuai dengan harga yang telah disepakati; yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapat sesuatu yang diberikan orang lain; yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung orang yang satu dengan yang lain; yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti dengan yang lain; yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa

*Hal. 38 dari 48 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Kgn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Jln. Lingkar Dalam Selatan Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian termasuk Saksi Adam Justitia Ahmad dan Saksi Akhmad Rizky Nugroho karena diduga terlibat dalam peredaran Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari diamankannya Saksi Muhammad Adip alias Putra Bin H. Ibrahim pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekitar pukul 04.00 Wita di Jln. A. Yani Desa Sungai Raya Selatan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena membawa / menguasai 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,57 gram dan berat bersih 5,35 gram, dan ketika ditanyakan kepada Saksi Muhammad Adip alias Putra, Saksi Muhammad Adip alias Putra mengakui mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa dan Sdr. Amang (DPO);

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 Wita, Sdr. Amang menelpon Terdakwa untuk meminta dicarikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong dan saat itu Terdakwa pun langsung menghubungi Saksi Mis'an untuk menanyakan ketersediaan sabu, saat dihubungi Saksi Mis'an menanyakan apakah ada uangnya dan Terdakwa mematikan handphone dulu lalu menghubungi Sdr. Amang untuk menanyakan apakah ada uang untuk membeli sabu, dan saat itu Sdr. Amang mengatakan bahwa dia masih berada di Kandangan dan untuk uang pembelian sabu menunggu Sdr. Amang sampai di Banjarmasin;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa menelepon kembali Saksi Mis'an mengatakan untuk uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menunggu Sdr. Amang sampai di Banjarmasin, kemudian Saksi Mis'an meminta untuk mengirimkan uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut melalui aplikasi Dana, lalu Terdakwa mematikan teleponnya dan menelepon kembali Sdr. Amang dan memberitahu uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut dikirim melalui aplikasi Dana, kemudian Sdr. Amang mengatakan uang miliknya di rekening sisa Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Amang meminta Terdakwa untuk menunggu Sdr. Amang sampai di Banjarmasin;

Menimbang bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WITA Sdr. Amang datang ke rumah Terdakwa di Jl. Gerilya Gg. Harapan Mulia Rt. 021 Rw. 002 Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan membawa uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa

Hal. 39 dari 48 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Kgn



menelepon Saksi Mis'an namun handphone Saksi Mis'an tidak aktif dan kebetulan saat itu Saksi Randi Maulana Saputra Alias Gerandong Bin Sukardi mengirim sms ke handphone Terdakwa menanyakan apakah Terdakwa jadi mengambil bahan / sabu dan dia menunggu di rumah, karena Terdakwa mengetahui Saksi Randi Maulana Saputra dan Saksi Mis'an merupakan tetangga lalu Terdakwa menelepon Saksi Randi Maulana Saputra dan mengatakan jika Sdr. Amang sudah ada dengan membawa Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Saksi Randi Maulana Saputra mengatakan suruh membawa saja, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Amang pergi ke rumah Saksi Randi Maulana Saputra di Jl. Prona III Lok II Gg. Durian Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin menggunakan sepeda motor dengan berboncengan, lalu setelah sampai di depan rumah Saksi Randi Maulana Saputra, Terdakwa melihat Saksi Randi Maulana Saputra duduk di dekat pintu rumahnya kemudian Terdakwa turun dan memberikan uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Randi Maulana Saputra, kemudian Saksi Randi Maulana Saputra meminta Terdakwa untuk menunggu di jalan dekat rumahnya dan saat itu Terdakwa melihat Saksi Randi Maulana Saputra berjalan menuju rumah Saksi Mis'an dengan membawa uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian setelah Terdakwa menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit lalu datang Saksi Randi Maulana Saputra dan Saksi Mis'an dan Saksi Randi Maulana Saputra memberikan Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan botol aqua kecil kepada Terdakwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Amang pergi meninggalkan Saksi Randi Maulana Saputra dan saksi Mis'an, kemudian Sdr. Amang meminta Terdakwa untuk menemani mengantar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Kandungan namun Terdakwa tidak mau dan tidak berani, lalu Terdakwa mengajak Sdr. Amang ke rumah teman Terdakwa yaitu Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim di Simpang Empat Griilya Kel. Tanjung Pagar Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa tiba di rumah Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim, kemudian Terdakwa dan Sdr. Amang masuk ke dalam rumah Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim, lalu Terdakwa dan Sdr. Amang mengajak Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu lalu Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim mengambil pipet yang sebelumnya Saksi Muhammad Adip

*Hal. 40 dari 48 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Kgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Putra Bin H. Ibrahim simpan di atas lemari, kemudian Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim, Terdakwa dan Sdr. Amang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama dan setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Sdr. Amang mengajak Terdakwa lagi untuk menemani mengantar Narkotika jenis sabu-sabu ke Kandangan dan Terdakwa tetap menolak, kemudian Sdr. Amang mengajak Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim dan Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim bersedia menemani Sdr. Amang mengantar Narkotika jenis sabu-sabu dan Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim dijanjikan apabila Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah sampai ke calon pembeli yang berada di Kandangan, Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim akan diberi upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya sekitar pukul 01.30 Wita Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim dan Sdr. Amang berangkat menuju ke daerah Kandangan dengan menggunakan travel dan ketika dalam perjalanan Sdr. Amang memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim kemudian Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim simpan di dalam kantong jaket sebelah kiri yang Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim pakai, kemudian setelah Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim dan Sdr. Amang sampai di Kandangan dan berhenti di parkir Masjid lalu Sdr. Amang pergi ke toilet Masjid, kemudian sekitar pukul 04.00 WITA Saksi Muhammad Adip Alias Putra Bin H. Ibrahim dan Sdr. Amang diamankan oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan diantaranya Saksi Adam Justitia Ahmad dan Saksi Akhmad Rizky Nugroho yang sebelumnya mendapatkan informasi adanya orang yang membawa Narkotika jenis sabu-sabu dari Banjarmasin menuju Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta di atas jelas terlihat Terdakwa sebelum diamankan petugas kepolisian telah melakukan perbuatan hukum, yaitu Terdakwa telah memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Saksi Mis'an untuk Sdr. Amang, dan kemudian Terdakwa bersama Sdr. Amang bertemu dengan Saksi Randi Maulana Saputra dan menyerahkan uang pembelian sabu seharga Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah beberapa saat Terdakwa bersama Sdr. Amang bertemu Saksi Mis'an dan Saksi Randi Maulana Saputra dan Saksi Randi Maulana Saputra menyerahkan sabu kepada Terdakwa. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah

*Hal. 41 dari 48 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Kgn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memesan dan kemudian menerima 1 (satu) paket sabu dari Saksi Mis'an dan Saksi Randi Maulana Saputra untuk Sdr. Amang merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai menghubungkan antara pembeli dan penjual Narkotika jenis sabu ataupun sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu, dan untuk perbuatannya tersebut Terdakwa dijanjikan upah oleh Sdr. Amang;

Menimbang bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa yang dilakukannya tersebut diatas telah termasuk/tergolong suatu perbuatan "menjadi perantara dalam jual beli", dan perbuatan tersebut merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama, dimana hal tersebut ditujukan terhadap Narkotika Golongan I sebagaimana elemen unsur kedua, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I,

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian UPC Kandangan dan Lampiran Nomor: 101/10841.00/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang ditandatangani Pengelola Unit Intan Murni Handayani, menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan nama Tersangka Muhammad Adip bin H. Ibrahim, dengan berat kotor 5,57 gram, berat plastik kecil 0,21 gram, berat bersih sabu 5,36 gram, disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram jadi sisa berat bersih diduga Narkotika jenis sabu adalah 5,35 gram, sehingga diketahui berat sabu yang dibawa oleh Saksi Muhammad Adip yang didapat dari Terdakwa dan Sdr. Amang adalah 5 (lima) gram lebih sebagaimana disyaratkan dalam elemen ketiga unsur ini, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad. 2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum":**

Menimbang bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur *tanpa hak atau melawan hukum* tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan membeli dan menjual Narkotika golongan I sebagaimana unsur pertama diatas;

Menimbang bahwa yang dimaksud "**tanpa hak**" adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan "**melawan hukum**" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

*Hal. 42 dari 48 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Kgn*



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan yang *dapat memperoleh*, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Selanjutnya Pasal 39 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan keempat pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan yang berhak *mengedarkan* Narkotika hanyalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri, dan yang dapat *memperoleh* Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mengedarkan / mendapatkan / menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I diluar ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan yang disebut juga sebagai “*melawan hukum*”;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian fakta hukum dalam unsur pertama diatas, dimana Terdakwa telah dinyatakan terbukti “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”, dan dalam persidangan juga terungkap fakta bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut diketahui pekerjaan Terdakwa adalah sebagai buruh, sehingga jelas bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika Golongan I. Dan diketahui pula pekerjaan Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan maupun kefarmasian, serta tidak mempunyai hak atau memiliki ijin sarana kesehatan atau pedagang besar farmasi untuk dapat melakukan penyerahan maupun jual beli atau menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, karenanya perbuatan

*Hal. 43 dari 48 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Kgn*





Terdakwa tersebut tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dalam hal ini diluar kewenangannya karena sudah bertentangan dengan peruntukan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika dan perbuatan tersebut dapat dinyatakan atau tergolong perbuatan yang “melawan hukum”;

Menimbang bahwa oleh karena “melawan hukum” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;**

Menimbang bahwa menurut doktrin ilmu hukum, Pasal 55 KUHP dikenal sebagai pasal yang mengatur masalah penyertaan, dan dalam ketentuan tersebut ditentukan, bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, orang yang melakukan peristiwa pidana, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan salah satu bentuk penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menurut pendapat Majelis Hakim salah satu bentuk penyertaan yang paling tepat untuk diterapkan atas perbuatan Terdakwa, yaitu turut serta melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “turut serta melakukan perbuatan pidana” (medepleger) adalah bersama-sama melakukan atau sedikit-dikitnya harus ada dua orang atau lebih, yaitu yang melakukan (pleger) dan turut serta melakukan (medepleger) peristiwa pidana tersebut atau dalam kata lain dapat disebutkan bahwa kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang bahwa menurut doktrin ilmu hukum, untuk adanya tindak pidana turut melakukan perbuatan pidana atau turut serta melakukan tindak pidana, harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yaitu :

1. Diantara peserta ada kerjasama yang masing-masing menginsyafinya;
2. Para peserta bersama-sama telah melaksanakan tindak pidana yang dimaksud;

*Hal. 44 dari 48 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Kgn*



Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum dan pertimbangan yang telah diuraikan dalam unsur pertama di atas, Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut berawal dari Sdr. Amang yang meminta dicarikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Amang membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari Sdr. Mis'an dan kemudian Sdr. Amang bersama Saksi Muhammad Adip berangkat menuju daerah Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mengantarkan sabu kepada pemesannya, namun belum sampai bertemu dengan pemesannya, Saksi Muhammad Adip telah diamankan oleh petugas kepolisian;

Menimbang bahwa dari serangkaian peristiwa tersebut, Terdakwa telah mengetahui dan menghendaki serta menginsyafi perbuatan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut karena mendapat upah yaitu mengonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis. Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Amang dan Saksi Muhammad Adip telah bersama-sama melakukan perbuatan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu dengan Terdakwa bertugas mengantar Sdr. Amang yang bertugas membeli Narkotika jenis sabu untuk melakukan transaksi jual beli sabu dengan Saksi Mis'an dan Saksi Randi Saputra, sedangkan Sdr. Amang berperan mencari dan membeli sabu untuk pemesannya dan Saksi Muhammad Adip bertugas mengantar sabu bersama Sdr. Amang. Bahwa telah terdapat rangkaian kerjasama antara Terdakwa, Sdr. Amang dan Saksi Muhammad Adip dalam melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu dengan tugas atau perannya masing-masing, sehingga dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang

*Hal. 45 dari 48 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Kgn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan secara tertulis (pledoi) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut **sistem kumulatif**, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Hal. 46 dari 48 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Kgn*



Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk ITEL A60S dengan No. WA 083865987977 dan No. IMEI 355485662321326, yang mana barang bukti tersebut dipergunakan sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomi, maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, dapat merusak kesehatan dan mental generasi muda termasuk Terdakwa sendiri;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Yanto Bin Bahrn** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

Hal. 47 dari 48 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk ITEL A60S dengan No. WA 083865987977 dan No. IMEI 355485662321326

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 oleh Yuri Adriansyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ana Muzayyanah, S.H. dan Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Martua Sahat Togatorop, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh Mohammad Rezki Ramadhan Mahfi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ana Muzayyanah, S.H.

Yuri Adriansyah, S.H., M.H.

Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Martua Sahat Togatorop, S.H.

Hal. 48 dari 48 hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN Kgn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)